



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR **22** TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

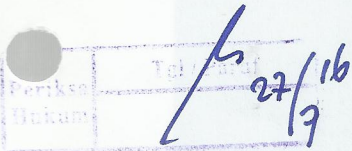
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang
- a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, telah ditetapkan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tentang Uji Materi Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tanggal 9 Juni 2015 Nomor S-349/PK/2015 Hal Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), perlu dilakukan penyesuaian tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan mempedomani ketentuan Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Periksa
Bakum
27/16
7

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 16);
5. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 52).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal 1

Mengubah tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 2

(1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :

1. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan biaya frekuensi pengendalian dan pengawasan.
2. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	= Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi
---	--

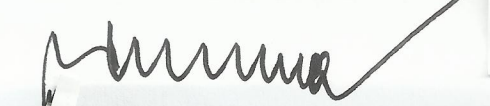
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

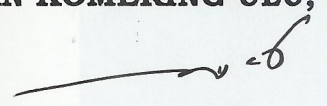
Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 8 Agustus 2016

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 8 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2016 NOMOR .22

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI PADA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM.

STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Tingkat Penggunaan Jasa	Frekuensi Kunjungan Pengawasan Dan Pengendalian	
Tarif Retribusi	Komponen Biaya Pengawasan X Indeks / koefisien	
Komponen Biaya Pengawasan	- Biaya honor petugas perorang. - Biaya transportasi perorang. - Biaya uang makan perorang. - Biaya alat tulis kantor.	Disesuaikan dengan standarisasi indeks biaya honorarium.
Indeks / koefisien menara	- Zona Menara 2 (Perkantoran) 1,5 (Pedesaan) 1 (Hutan/Perkebunan) - Ketinggian Menara 2 (> 80 m) 1,75 (61 – 80 m) 1,5 (41 – 60 m) 1 (< 41 m) - Jenis Menara 2 (menara tunggal) 1 (menara bersama) - Jarak tempuh 2 (jauh) 1,5 (sedang) 1 (dekat)	

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Veteran No.285 Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon: (0735) 325757 Faksimile : (0735) 325757 Kode Pos 32111
E-Mail : kominfo@okukab.go.id Website : www.okukab.go.id

Baturaja, 10 Juni 2016

Kepada
Yth. Bupati Ogan Komering Ulu
Cq. Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kabupaten OKU
di-
Baturaja

SURAT PENGANTAR

Nomor : 555/09/V.1/XIX/2016

Dengan ini kami sampaikan :

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	3 (tiga) rangkap	Mohon untuk penanda tangan

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten OKU



H. Hhamudin, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196107011980031002